

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Theory of Planned Behavior (TPB), dijelaskan bahwa perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat berperilaku ditentukan oleh tiga faktor penentu (Ajzen, 1991), yaitu :

- a. *Normatif Beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs and motivation comply*). Menurut Arum (2012) ketika akan melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs*). Hal tersebut dapat dikaitkan dengan pelayanan pajak, dimana dengan adanya pelayanan yang baik dari petugas pajak, sistem perpajakan yang efisien dan efektif, serta penyuluhan-penyuluhan pajak yang memberikan motivasi kepada Wajib Pajak agar taat pajak, akan membuat Wajib Pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak.
- b. *Behavioral Beliefs*, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strenght and outcome evaluation*). *Behavior* relevan untuk menjelaskan perilaku Wajib Pajak dalam

memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran Wajib Pajak. Wajib Pajak yang sadar pajak, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara.

- c. *Control Beliefs*, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*). *Control beliefs* berkaitan dengan sanksi pajak. Sanksi pajak dibuat bertujuan untuk mendukung agar Wajib Pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi Wajib Pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku Wajib Pajak untuk taat pajak.

Alasan pemilihan teori ini adalah kemauan untuk membayar pajak terkait dengan persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai sesuatu sangat dipengaruhi oleh kondisi yang dialami seseorang tersebut. Wajib Pajak yang mau membayar pajak pasti mempunyai keyakinan jika uang yang diberikan digunakan untuk pembangunan nasional. Sehingga

Theory of Planned Behavior (TPB) sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut.

2. Teori Pembelajaran Sosial

Teori pembelajaran sosial adalah seseorang dapat belajar dari pengamatan dan pemahaman langsung (Robbins, 1996). Teori pembelajaran sosial terdiri dari empat proses meliputi:

a. Proses Perhatian (*attentional*)

Proses Perhatian (*attentional*) yaitu orang hanya akan belajar seseorang yang mampu menarik perhatian dari orang lain, sehingga orang tersebut akan menaruh perhatian atas perilaku dan tindakan . dari orang lain tersebut.

b. Proses Penahanan (*retention*)

Proses Penahanan (*retention*) adalah proses mengingat suatu tindakan seseorang setelah orang tersebut tidak lagi mudah tersedia.

c. Proses Reproduksi Motorik

Proses Reproduksi Motorik adalah proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan.

d. Proses Penguatan (*reinforcement*)

Proses Penguatan (*reinforcement*) adalah proses yang mana individu-individu disediakan rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuai dengan model.

Teori yang dilakukan oleh Robbins begitu relevan untuk menjelaskan Wajib Pajak dalam menjalankan semua kewajibannya dalam membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya. Terkait dengan proses perhatian, seseorang akan taat terhadap kewajiban pajak apabila seseorang tersebut mengenal dan menaruh perhatian terhadap peraturan serta undang-undang dan tata cara perpajakan. Seseorang akan memahami dan mengingat peraturan perpajakan dimana sebagai proses penahanan dalam teori pembelajaran sosial. Setelah seseorang melakukan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, akan ada proses reproduksi motorik dimana seseorang mengalami proses mengubah pengamatan serta pemahaman menjadi perbuatan yang artinya seseorang tersebut akan menjalankan peraturan pajak tersebut, lalu terkait dengan proses penguatan dimana seseorang akan berperilaku sebagai Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perpajakan dalam kepatuhan Wajib Pajak. Teori pembelajaran sosial relevan apabila dihubungkan terkait dengan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak.

3. Pajak

a. Definisi Pajak

Menurut Rochmat Soemitro (1998), pengertian pajak ditinjau dari segi hukum adalah perikatan yang timbul karena Undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang (*Tatbestand*) untuk membayar sejumlah uang kepada (kas) negara yang dapat dipaksakan, tanpa mendapatkan suatu imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (rutin dan pembangunan) dan yang digunakan sebagai alat (pendorong-penghambat) untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan.

Menurut M.J.H. Smeets (1951) pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan dapat dipaksakan, tanpa adakalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah, dan juga menurut J. A Adriani, pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh Wajib Pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

1) Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak adalah negara, iuran tersebut berupa uang dan bukan barang.

2) Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.

4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

b. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2008), pajak merupakan sumber utama penerimaan anggaran negara dengan ditambah dengan penerimaan dari sektor lain sesuai dengan potensi penerimaan pada masing-masing negara. Dari pengertian pajak yang tersebut diatas, secara teoritis dapat dilihat bahwa pajak memiliki fungsi dalam kehidupan negara dan masyarakat. Fungsi pajak ini dapat dijabarkan, yakni :

1) Fungsi *budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.

2) Fungsi *regulered*

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut McGee (2008), sistem perpajakan dan tarif pajak berkaitan dengan terjadinya korupsi dalam bentuk apapun. Jadi gambaran umum mengenai sistem pajak adalah tentang tinggi rendahnya tarif pajak dan pertanggungjawaban iuran pajak. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah iuran pajak tersebut digunakan untuk pengeluaran umum negara, atau justru dikorupsi oleh pemerintah maupun oleh para petugas pajak. Sistem pemungutan pajak merupakan sistem yang mengatur bagaimana pajak tersebut dipungut oleh negara. Menurut Wirawan (2003), sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi :

1) *Official Assessment System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada aparat pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang.

2) *Withholding System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memungut besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak. Pihak ketiga yang dimaksud antara lain pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah.

3) *Self Assessment System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang.

d. Wajib Pajak

Menurut UU No. 16 tahun 2000 pasal 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dijelaskan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Setiap Wajib Pajak di Indonesia yang memiliki pekerjaan dan mendapatkan hasil, sedangkan hasilnya diatas penghasilan tidak kena pajak maka wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. NPWP yang sudah dimiliki oleh Wajib Pajak nantinya akan digunakan sebagai sarana administrasi yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas yang dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam perpajakan.

Wajib Pajak itu terdiri dari orang pribadi dan badan, orang pribadi dan badan merupakan subjek pajak karena memiliki penghasilan diatas penghasilan tidak kena pajak. Subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

- a. Subjek pajak dalam negeri
 - 1) Subjek pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
 - 2) Subjek pajak badan yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria yaitu :
 - a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - c. Penerimaannya dimasukkan dalam Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - b. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
- 3) Subjek Pajak Warisan yaitu warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Subjek pajak luar negeri yang terdiri dari :
 - a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di

Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2008), Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh Wajib Pajak atas kepemilikan NPWP. Manfaat NPWP antara lain yaitu Wajib Pajak dapat membayar dan melaporkan pajak dengan tertib. Aparat pajak dapat mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan setiap wajib pajak melalui NPWP sebagai sarana administrasi perpajakan. Segala aktivitas perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam pembayaran, pelaporan atau urusan lain yang berkaitan dengan pajak akan tercatat dan terpantau oleh aparat pajak. Fungsi NPWP yang disebutkan dalam UU KUP antara lain :

1. Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan.
2. Sebagai identitas Wajib Pajak.
3. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.
4. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.

Wajib Pajak akan terhindar dari sanksi karena tidak memiliki NPWP bagi Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini didasarkan atas pentingnya peranan penerimaan pajak dalam penerimaan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dalam Pasal 39, setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara maka akan dikenai sanksi. Sanksi tersebut yaitu sanksi pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun dan denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

f. Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut UU. KUP pasal 1 angka 11 menyebutkan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan perpajakan. *e-SPT* adalah aplikasi (*software*) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan. Sedangkan, *e-filing* adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan yang dilakukan secara sistem online real time melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal. *Application Service Provider* (ASP) adalah Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik ke DJP. . Layanan *e-filing* bertujuan untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik (via internet) kepada Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak orang pribadi dapat melakukannya dari rumah atau tempatnya bekerja, sedangkan Wajib Pajak badan dapat melakukannya dari lokasi kantor atau usahanya. Hal ini akan dapat membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan SPT ke Kantor Pajak secara benar dan tepat waktu. Ini berarti juga akan memberikan dukungan kepada Kantor Pajak dalam hal percepatan penerimaan laporan SPT. Dengan begitu, Wajib Pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat.

Selain kedua hal tersebut, penyampaian SPT melalui drop box yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di KPP tempat Wajib

Pajak terdaftar juga mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya. Keempat, peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet, tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Kelima, pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui e-register dari website pajak. Hal ini akan memudahkan Wajib Pajak untuk memperoleh NPWP secara lebih cepat. Dengan adanya kemudahan sistem perpajakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemauan membayar pajak.

4. *Sunset Policy*

a. *Definisi Sunset Policy*

Sunset Policy adalah suatu kebijakan yang akan berakhir pada waktu yang ditentukan. Kebijakan penghapusan dan pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyebutkan:

Direktur Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

Sunset Policy berangkat dari konsep pengampunan pajak (*Tax Amnesty*). James Alm (1998), dalam studinya memaparkan beberapa hasil penerapan pengampunan pajak di beberapa negara, yakni India, Irlandia, Colombia dan negara bagian Colorado Amerika Serikat. Hasil penerapan program pengampunan pajak oleh negara-negara tersebut secara ringkas disajikan dalam Tabel 2.1 di bawah ini

Tabel 2.1
Hasil Praktik Pengampunan Pajak Beberapa Negara

Negara	Tahun	Bentuk Pengampunan Pajak	Implikasi
India	1997	Pengampunan pajak berupa penghapusan sanksi administrasi dan jenis pajak yang dilibatkan adalah pajak penghasilan	Meningkatkan penerimaan pajak 3x lipat dari jumlah yang di peroleh pada pengampunan pajak sebelumnya
Irlandia	1988	Pengampunan pajak berupa penghapusan sanksi administrasi dalam waktu 10 bulan dan jenis pajak yang dilibatkan adalah pajak penghasilan	Penerimaan pajak aktual 15 kali lipat dari penerimaan pajak yang diestimasi.
Columbia	1987	Pengampunan pajak berupa penghapusan sanksi administrasi dengan syarat pembayar pajak telah melaporkan penghasilan di tahun sebelumnya dan jenis pajak yang dilibatkan adalah terkait kepemilikan aset	Pendapatan pajak meningkat menjadi 100 juta dolar dan memberi kontribusi 0,3% dari <i>Gross Domestic Product</i>

Tabel 2.2
Lanjutan Hasil Praktik Pengampunan Pajak Beberapa Negara

Negara	Tahun	Bentuk Pengampunan Pajak	Implikasi
Colorado	1985	Pengampunan pajak berupa penghapusan sanksi administrasi dan sanksi pidana selama 2 bulan. Jenis pajak yang terlibat adalah pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak rokok dan pajak bahan bakar	Pendapatan pajak actual (6,3 juta dolar) melebihi pendapatan pajak yang diestimasi (5 juta dolar)

Sumber : (Alm, 1998)

Berdasarkan fakta-fakta diatas, dapat dilihat bahwa pada hakikatnya program pengampunan pajak seperti *Sunset Policy* dapat meningkatkan kemauan membayar pajak dari Wajib Pajak. Penghapusan sanksi diharapkan dapat menstimulus Wajib Pajak untuk membayar pajak, baik atas kekurangan masa lalu maupun untuk pembayaran mendatang.

Program *Sunset Policy* memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memulai kewajiban perpajakannya dengan benar melalui penyampaian atau pembetulan SPT Tahunan PPh, SPT Masa semua jenis pajak baik PPh maupun PPN. *Sunset Policy* diberlakukan dalam jangka waktu terbatas dan merupakan bagian dari program pengampunan pajak yang diterapkan dalam perpajakan Indonesia.

Sunset Policy di Indonesia Jilid I di adakan pada tahun 2008, dan pada tahun 2015 yang merupakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerapkan kembali *Sunset Policy* Jilid II. Terdapat

beberapa perbedaan antara *Sunset Policy* pada tahun 2008 dan 2015 seperti yang terlihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Perbedaan *Sunset Policy* pada tahun 2008 dan 2015

No.	Keterangan	Tahun	
		2008	2015
1.	Dasar Hukum	Pasal 37A Undang-Undang KUP	Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP
2.	Jenis pajak	Hanya terbatas SPT Tahunan Pajak Penghasilan	Berlaku untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan dan SPT Masa semua jenis pajak baik PPh maupun PPN
3.	Tahun pajak	Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya	Berlaku untuk SPT Tahunan Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya, dan SPT Masa Desember 2014 dan sebelumnya
4.	Metode penghapusan sanksi	Sanksi dihapuskan secara otomatis (tidak diterbitkan produk hukum berupa STP)	Dihapuskan dengan cara Wajib Pajak mengajukan permohonan terlebih dahulu

Tabel 2.4
Lanjutan Perbedaan *Sunset Policy* pada tahun 2008 dan 2015

No.	Keterangan	Tahun	
		2008	2015
5.	Surat pernyataan	Tidak ada syarat dan kewajiban membuat surat pernyataan	Wajib Pajak diharuskan membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa keterlambatan penyampaian SPT, pembetulan SPT, dan/atau keterlambatan pembayaran dilakukan karena kekhilafan atau bukan karena kesalahannya.

Sumber: *www.pajak.go.id*

Pada Tabel 2.3 terlihat bahwa terdapat beberapa perbedaan antara *Sunset Policy* pada tahun 2008 dan 2015 yaitu dari sisi dasar hukum, jenis pajak, tahun pajak, metode pengumpulan sanksi, dan surat pernyataan. Meskipun terdapat beberapa perbedaan, secara umum, kedua kebijakan ini memiliki tujuan akhir yang sama, yakni menghapuskan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak yang terlambat menyampaikan SPT Tahunan atau pembetulan SPT Tahunan.

Temuan Ritsema, et.al. (2003) menyatakan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan pendapatan negara. Penelitian tersebut dilakukan di Amerika Serikat

dengan menggunakan data dari pemerintah pusat dan survey dari Wajib Pajak. Selama 47 tahun, Amerika Serikat sudah melaksanakan program *tax amnesty* 23 kali. Hal ini mengindikasikan bahwa di satu sisi pelaksanaan *tax amnesty* mengalami kegagalan, sehingga perlu dilaksanakan ulang, dan di sisi lain *tax amnesty* berhasil meningkatkan penerimaan, sehingga perlu dilaksanakan ulang guna meningkatkan penerimaan negara, dan juga penelitian Temuan Bremer dan Morgan (2004) menunjukkan bahwa *tax amnesty* yang dilaksanakan di Amerika Serikat berpengaruh signifikan. Diillionis program *tax amnesty* dapat meningkatkan penerimaan negara \$500 miliar, sedangkan penelitian Luitel dan Sobel (2005) menunjukkan bahwa *tax amnesty* tidak berpengaruh signifikan, karena seringkali program itu dijalankan pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga minat Wajib Pajak dengan adanya *tax amnesty* berkurang. Penelitian yang pernah dilakukan di Indonesia yaitu mengenai *Sunset Policy* oleh Susanti (2011), Rantung dan Priyo (2009) mengatakan bahwa program *Sunset Policy* yang di terapkan di Indonesia berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi, dan juga penelitian Hasan (2009) yang mengatakan bahwa pelaksanaan *Sunset Policy* pada dasarnya berimplikasi positif terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan di DIY dalam kurun waktu Januari-Oktober 2008. Namun demikian, kontribusi yang di berikan belum optimal karena masih sedikitnya jumlah Wajib Pajak yang menggunakan

Fasilitas *Sunset Policy* yaitu kurang dari target internal yang telah ditetapkan sekitar 10%-20 % dari jumlah Wajib Pajak.

b. Alasan utama adanya *Sunset Policy*

Undang-Undang KUP memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal pajak untuk menghimpun data perpajakan dan mewajibkan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lainnya untuk memberikan data kepada Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan ini memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak mengetahui ketidakbenaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat. Untuk menghindarkan masyarakat dari pengenaan sanksi perpajakan yang timbul apabila masyarakat tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar, Direktorat Jenderal Pajak di tahun 2015 memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan atau membetulkan SPT tahunan PPh sebelum 1 januari 2016.

c. Jenis dan Persyaratan *Sunset Policy*

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 yang dapat di ajukan penghapusan sanksi administrasi adalah atas:

- 1) keterlambatan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya.

- 2) keterlambatan pembayaran atau penyetoran atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya.
- 3) keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak sebagaimana tercantum dalam SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya.
- 4) pembetulan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan kemauan sendiri atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, yang di lakukan pada tahun 2015.

Setelah menerima STP, Wajib Pajak mengajukan permohonan ke KPP tempat Wajib Pajak terdatar. Surat permohonan tersebut harus memenuhi persyaratan :

1. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Tagihan Pajak
2. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
3. Ditandatangani oleh Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak orang pribadi atau wakil Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak badan dan tidak dapat di kuasakan, dan
4. Disampaikan ke kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar

Selain memenuhi persyaratan diatas, surat permohonan juga harus dilampiri dengan dokumen:

1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa keterlambatan penyampaian SPT, keterlambatan pembayaran pajak, dan/atau pembetulan SPT dilakukan karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan dan ditandatangani di atas meterai oleh Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak orang pribadi atau wakil Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak badan
2. Fotokopi SPT atau SPT pembetulan yang disampaikan atau print-out SPT atau SPT pembetulan berbentuk dokumen elektronik yang disampaikan
3. Fotokopi bukti penerimaan atau bukti pengiriman surat yang dianggap sebagai bukti penerimaan penyampaian SPT atau SPT pembetulan
4. Fotokopi Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan pajak terutang yang tercantum dalam SPT Masa atau bukti pelunasan kekurangan pajak yang tercantum dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan atau bukti pelunasan pajak yang kurang dibayar yang tercantum dalam SPT pembetulan.
5. Fotokopi Surat Tagihan Pajak.

Terhadap STP yang sedang diajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi berdasarkan PMK-91/PMK.03/2015, tindakan penagihan pajak atas Surat Tagihan Pajak tersebut ditangguhkan.

d. Keuntungan memanfaatkan *Sunset Policy*

1. Bagi Wajib Pajak terdaftar yang telah menyampaikan SPT, bagi Wajib Pajak terdaftar namun belum menyampaikan SPT, dan bagi orang pribadi atau badan yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak dapat memperoleh fasilitas Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan denda tersebut jika menyampaikan atau melakukan pembetulan SPT 1 (satu) tahun atau beberapa tahun kebelakang selama tahun 2015.
2. Bagi Wajib Pajak yang telah menyampaikan SPT dan melakukan pembetulan atas SPT baik untuk 1 (satu) tahun maupun untuk beberapa tahun kebelakang selama tahun 2015, akan memperoleh fasilitas penghapusan sanksi bunga sebagai akibat pembetulan SPT dan penghapusan sanksi denda sebagai akibat belum dibuatnya faktur pajak, khusus untuk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Bagi Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT baik untuk 1 (satu) tahun maupun untuk beberapa tahun kebelakang dan menyampaikannya selama tahun 2015, akan memperoleh fasilitas penghapusan sanksi denda sebagai akibat dari keterlambatan penyampaian SPT, penghapusan sanksi bunga sebagai akibat dari

keterlambatan pembayaran pajak, serta penghapusan sanksi denda sebagai akibat tidak dibuatnya faktur pajak, khusus untuk SPT Masa PPN.

4. Bagi Orang Pribadi atau Badan yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak namun mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak di tahun 2015, kemudian menyampaikan SPT baik untuk 1 (satu) tahun maupun untuk beberapa tahun kebelakang selama tahun 2015 juga akan memperoleh fasilitas penghapusan sanksi denda sebagai akibat dari keterlambatan penyampaian SPT, penghapusan sanksi bunga sebagai akibat dari keterlambatan pembayaran pajak, serta penghapusan sanksi denda sebagai akibat dari tidak dibuatnya faktur pajak, khusus untuk SPT Masa PPN.

5. Kemauan Membayar Pajak

Konsep kemauan membayar pajak dikembangkan melalui dua subkonsep yaitu, konsep kemauan membayar dan konsep pajak. Pertama, konsep kemauan membayar. Kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa (Widaningrum, 2007). Kedua, konsep pajak menurut pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat

timbang balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun faktor-faktor pendorong kemauan membayar pajak itu adalah sebagai berikut :

a. Kesadaran Wajib Pajak

Indikator pertama adalah adanya kesadaran membayar pajak oleh Wajib Pajak. Kesadaran adalah unsur yang berada di dalam diri manusia dalam memahami suatu realitas bagaimana cara untuk bertindak dan menghadapi suatu realitas. Arum (2012) menjelaskan bahwa kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia kesadaran dalam diri, akan diri sesama, masa silam, dan kemungkinan masa depannya. Sedangkan, kesadaran membayar pajak merupakan keadaan dimana Wajib Pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pembayaran pajak yang dilakukannya.

Rantung dan Priyono (2009) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, Wajib Pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan

kesejahteraan warga negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terlambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

b. Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan

Indikator kedua adalah adanya pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan. Pratama (2014) menjelaskan bahwa pengetahuan tentang pajak disini merupakan proses perubahan sikap dan perilaku seorang Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan perpajakan bisa diperoleh Wajib Pajak melalui seminar pajak, penyuluhan, pelatihan dan web yang telah disediakan oleh Dirjen Pajak.

Menurut Burton (2005), Pertama, kepemilikan NPWP. Setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak. Kedua, pemahaman mengenai hak dan

kewajiban sebagai Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak telah mengetahui dan memahami kewajibannya sebagai Wajib Pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak. Ketiga, pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin paham Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini tentu akan mendorong setiap Wajib Pajak yang taat akan menjalankan kewajibannya dengan baik. Keempat adalah Wajib Pajak memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.

c. Persepsi yang baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan

Indikator ketiga adalah adanya persepsi yang baik oleh Wajib Pajak terhadap efektivitas sistem perpajakan. Menurut Robbins (2003), persepsi didefinisikan sebagai suatu proses dengan mana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna pada lingkungan mereka.. Menurut Anu (2004) bentuk-bentuk persepsi dan alasan persepsi tersebut dapat mengindikasikan kemauan membayar pajak oleh Wajib Pajak. Pertama, Wajib Pajak merasa jumlah pajak yang harus dibayar tidak memberatkan, atau paling tidak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh. Wajib Pajak mau membayar pajak apabila beban pajak yang

ditanggung tidak mempengaruhi kemampuan ekonomis secara signifikan. Kedua, Wajib Pajak menilai sanksi-sanksi perpajakan dilaksanakan dengan adil. Dengan penilaian ini Wajib Pajak akan membayar pajak, didasarkan pada kepercayaan bahwa Wajib Pajak yang tidak membayar pajak akan dikenakan sanksi. Ketiga, Wajib Pajak menilai pemanfaatan pajak sudah tepat. Salah satu pemanfaatan pajak adalah pembangunan fasilitas umum. Keempat, Wajib Pajak menilai aparat pajak memberikan pelayanan dengan baik.

d. Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum

Indikator yang ke empat adalah adanya tingkat Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berarti sejauh mana masyarakat mempercayai kinerja dari sistem pemerintahan yang ada dan bagaimana hukum yang ada di negara tersebut berfungsi sebagaimana mestinya. Jika Wajib Pajak yakin bahwa negara beserta sistem pemerintahan dan hukum bisa dipercaya, maka tingkat kepercayaan Wajib Pajak juga akan meningkat, begitu pula kemauan untuk membayar pajak. Sehingga perlu adanya hubungan baik antara pemerintah dan Wajib Pajak. Prahestiara (2014)

B. Penelitian Terdahulu Dan Penurunan Hipotesis

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai referensi pada penelitian ini. Rantung dan Adi (2009) yang melakukan penelitian mengenai Dampak Program *Sunset Policy* Terhadap Faktor-faktor yang

Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. Teknik sampling yang digunakan untuk menentukan sampel adalah *purposive sampling* dengan kriteria sampel merupakan wajib pajak yang memiliki NPWP. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Sunset Policy* terhadap kesadaran membayar pajak, pemahaman akan peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh secara positif dengan koefisien regresi dengan nilai kurang dari α 0,05.

Susanti (2011) yang melakukan penelitian mengenai Pengaruh Kebijakan *Sunset Policy* Terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. Penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana dengan Kebijakan *Sunset Policy* sebagai variabel independen serta kesadaran membayar pajak, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan sebagai variabel dependen. Sampel yang dipergunakan adalah 40 Wajib Pajak orang pribadi yang diambil dengan cara *purposive sampling*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Kebijakan *Sunset Policy* terhadap kesadaran membayar pajak, Kebijakan *Sunset Policy* terhadap pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dan Kebijakan *Sunset Policy* terhadap persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai probabilitas uji t statistic dengan nilai di bawah 0,05 (signifikan pada α 5%).

Nugroho (2010) melakukan penelitian mengenai keterkaitan *Sunset Policy* terhadap kepatuhan Wajib Pajak penghasilan. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu *Sunset Policy* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak, jumlah pembayaran pajak, jumlah SPT yang disampaikan, kurangnya Surat Ketetapan Pajak. Namun demikian masih banyak Wajib Pajak juga yang belum mematuhi kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, masih banyak juga dari mereka yang belum mengetahui peraturan-peraturan yang berhubungan pendaftaran sebagai Wajib Pajak, hal ini terbukti dengan masih banyaknya Wajib Pajak yang mendaftarkan dirinya karena “terpaksa”, takut diperiksa dan dikenai sanksi, walaupun kebanyakan dari mereka ternyata telah mengetahui resiko/sanksi apabila tidak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan membayar pajaknya dengan benar.

1. Pengaruh *Sunset Policy* terhadap kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran membayar pajak (Asri, 2009) adalah kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk itu, Direktorat Jenderal Pajak memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membetulkan, membayar dan melaporkan pajak.

Sistem ini pula yang menjadi konsep dasar Undang-Undang perpajakan yang mendasari *Sunset Policy* yang tercantum dalam Surat Edaran

Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 34/PJ/2008 tanggal 31 Juli 2008 yaitu sistem Self Assessment. Dengan penggunaan sistem ini, Wajib Pajak dapat menghitung sendiri besar pajak terhutang sehingga Wajib Pajak tidak merasa dirugikan atau diberatkan atas pajak yang akan dilaporkan dan Wajib Pajak dapat menentukan sendiri pembetulan SPT untuk tahun pajak yang akan dilaporkan.

Hasil penelitian Anggraeni (2011) dan Susanti (2011) menyimpulkan bahwa Kebijakan *Sunset Policy* berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak oleh Wajib Pajak, dan juga dengan penelitian Widyawati (2013) program *Sunset Policy* berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran Wajib Pajak, dan juga di dukung penelitian Rantung dan Adi (2009) yang menyatakan bahwa *Sunset Policy* berpengaruh secara positif terhadap kesadaran membayar pajak. Ketika diterapkannya *Sunset Policy*, hal ini akan memberikan pengaruh dorongan kepada Wajib Pajak untuk sadar akan memenuhi kewajiban perpajakannya, sedangkan penelitian Amaliyah (2010) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh positif fasilitas *Sunset Policy* terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Upaya pemerintah untuk mewujudkan fasilitas *Sunset Policy* tidak tercapai dikarenakan rendahnya pemenuhan kewajiban perpajakan di Indonesia diakibatkan persepsi masyarakat terhadap pajak masih negative, dan juga penelitian dari Luitel dan Sobel (2005) menunjukkan bahwa *tax amnesty* tidak berpengaruh signifikan, karena seringnya program itu dijalankan pada tahun-tahun sebelumnya,

sehingga minat Wajib Pajak dengan adanya *tax amnesty* berkurang.

Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis :

H1 : *Sunset Policy* berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak Wajib Pajak.

2. Pengaruh *Sunset Policy* terhadap Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan

Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan perilaku seorang Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Wajib Pajak yang sudah mengetahui peraturan yang ada, maka seharusnya kita paham akan peraturan yang ada.

Pemahaman akan peraturan perpajakan menurut Burton (2005), meliputi kepemilikan NPWP, pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak, pemahaman mengenai sanksi perpajakan, dan Wajib Pajak memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP. Sebelum *Sunset Policy* diberlakukan, kegiatan sosialisasi gencar dilakukan Ditjen Pajak, baik dengan pendekatan person to person, melalui surat imbauan maupun pendekatan per asosiasi pengusaha atau asosiasi profesi. Gema *Sunset Policy* juga terdengar di berbagai seminar yang diadakan di universitas. Adanya sosialisasi mengenai *Sunset Policy* dapat meningkatkan pemahaman Wajib Pajak baik mengenai peraturan perpajakan

maupun mengenai *Sunset Policy* itu sendiri. Kegiatan sosialisasi ini dalam jangka panjang dapat meningkatkan penerimaan pajak (Nugroho, 2010).

Berdasarkan penelitian Widyawati (2013), Maharani (2013), menyimpulkan *Sunset Policy* berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan Wajib Pajak badan di Surakarta, dan juga penelitian Rantung dan Adi (2009) dimana *Sunset Policy* berpengaruh secara positif terhadap pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan. Hasil penelitian Susanti (2011) juga menyatakan bahwa *Sunset Policy* berpengaruh positif terhadap pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, Sedangkan penelitian Hardiningsih dan Yulianawati (2011) menyatakan bahwa pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Hal tersebut berarti bahwa pendidikan yang diterima Wajib Pajak atau pengetahuan Wajib Pajak tidak menjamin Wajib Pajak untuk patuh terhadap sistem perpajakan. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis :

H2 : *Sunset Policy* berpengaruh positif terhadap pemahaman peraturan perpajakan Wajib Pajak.

3. Pengaruh *Sunset Policy* Terhadap Persepsi yang Baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan.

Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan dapat dinilai melalui beberapa indikator (Anu, 2004), yang pertama apabila Wajib Pajak merasa jumlah pajak yang harus dilaporkan tidak memberatkan Wajib Pajak.

Sunset Policy memberi keringanan kepada Wajib Pajak berupa penghapusan sanksi administrasi yang akan memperkecil beban pajak yang ditanggung oleh Wajib Pajak (Nugroho,2010).

Indikator yang kedua apabila sanksi perpajakan dipandang cukup adil. Setelah masa *Sunset Policy* berakhir, Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan penerapan sanksi perpajakan apabila diketahui Wajib Pajak tidak melakukan kewajiban secara benar selama program *Sunset Policy* mengingat UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 35A memberikan wewenang kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk mengakses data dan informasi berkaitan dengan perpajakan yang selanjutnya akan diikuti dengan penerapan sanksi perpajakan. Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakan secara benar sebelum masa pelaksanaan *Sunset Policy* diharuskan untuk memanfaatkan program ini guna menghindari sanksi perpajakan, mengingat UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 35A memberikan wewenang kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk mengakses data dan informasi berkaitan dengan perpajakan. Sedangkan bagi Wajib Pajak yang telah mengikuti *Sunset Policy*, data yang dilaporkan, tidak akan digunakan sebagai dasar untuk diadakannya pemeriksaan.

Indikator yang ketiga apabila aparat pajak memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak. Munculnya *Sunset Policy* diharapkan bisa mengembalikan kepercayaan antara Wajib Pajak dengan aparat pajak dengan membereskan SPT yang selama ini kurang bayar atau tidak dilaporkan oleh

Wajib Pajak dan di sisi lain, Dirjen Pajak juga dituntut untuk berkomitmen sesuai dengan manfaat *Sunset Policy* yang dijanjikan (Santioso,2008).

Berdasarkan penelitian Susanti (2011) menyimpulkan bahwa Kebijakan *Sunset Policy* berpengaruh positif terhadap persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan Wajib Pajak orang pribadi di wilayah KPP Pratama Jember, dan juga penelitian Maharani (2013) menjelaskan bahwa *Sunset Policy* berpengaruh signifikan terhadap persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan pada Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta, dan didukung juga oleh penelitian Anggraeni (2011) mengatakan Kebijakan *Sunset Policy* berpengaruh positif terhadap persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan Wajib Pajak yang memiliki usaha yang terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Semarang. Sedangkan penelitian Ardani (2010), mengatakan bahwa *Sunset Policy* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib pajak. Hal itu karena terbukti dengan masih “sedikitnya” jumlah Wajib Pajak yang terdaftar apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk/kepala keluarga yang ada, dan masih banyaknya jumlah Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis :

H3 : *Sunset Policy* berpengaruh positif terhadap Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan.

4. Pengaruh *Sunset Policy* terhadap Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum

Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum merujuk pada suatu bentuk hubungan penilaian antar lembaga negara dalam menyelenggarakan kekuasaan-kekuasaan negara untuk kepentingan negara itu sendiri dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Permadi, dkk., 2013). Menurut penelitian Ardani (2010), secara teoritis apabila Wajib Pajak patuh mengikuti program *Sunset Policy*, yaitu dengan memperbaiki Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara benar atau mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, maka Wajib Pajak akan mendapatkan banyak keuntungan, karena di samping tidak di kenakannya sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang bayar, Wajib Pajak juga tidak akan di lakukan pemeriksaan pajak, disamping itu juga Wajib Pajak akan memperoleh kemudahan-kemudahan dalam pengurusan pajak lainnya yang kesemuanya itu di dasarkan pada landasan hukum yang kuat, yaitu berupa Undang-undang (UU.NO.28 tahun 2007), dan peraturan pelaksanaan lainnya (Peraturan Pemerintah, Keputusan Dirjen Pajak, Surat Edaran Dirjen Pajak, Instruksi Dirjen), untuk itu penerapan *Sunset Policy* dapat meringankan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dan juga Setelah masa *Sunset Policy* berakhir, Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan penerapan sanksi perpajakan apabila diketahui Wajib Pajak tidak melakukan kewajiban secara benar selama program *Sunset Policy*. Sehingga apabila Wajib Pajak patuh dan


memanfaatkan *Sunset Policy* ini dengan maksimal maka dapat membantu dalam meningkatkan kinerja sistem pemerintahan dan hukum yang ada.

Hasil penelitian Cahyonowati (2011), dan Fahluzy & Agustina (2014) mengungkapkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Jika masyarakat tidak percaya pada mekanisme pemerintahan, maka kesadaran membayar pajak juga akan rendah, dan juga hasil penelitian Pratomo (2015) mengungkapkan bahwa Tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak karena tingkat kepercayaan ini akan membentuk motivasi dan komitmen individu.

Individu yang memiliki persepsi bahwa negara dapat dipercaya maka tingkat kepercayaan wajib pajak akan meningkat, demikian juga dengan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang tercermin dari kemauan untuk membayar pajak. Sedangkan Penelitian Handayani,dkk (2012) menyatakan bahwa tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum tidak berpengaruh terhadap terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Hal ini dikarenakan pemberitaan kasus mafia pajak dan beberapa kasus korupsi menimbulkan konflik kepercayaan responden sebagai Wajib Pajak terhadap pegawai pajak dan aparat pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis:

H4 : *Sunset Policy* berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum.

C. Model Penelitian



Gambar 2.1
Model Penelitian